

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN PASAL 5 HURUF D DAN PASAL 54 AYAT (1)
HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 11 JUNI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

PEMOHON

1. Sunaryo HS
2. Zarkasi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 11 Juni 2020, Pukul 10.35 – 10.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Junaidi
2. Khikmah

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sebelum dibuka, testing dulu ini dari Undip bagaimana di sana sudah bisa mendengar?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, mendengarkan dengan jelas, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jelas, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH

Bisa, Yang Mulia.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Jelas, Yang Mulia.

6. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Oleh karena itu, sidang sudah bisa kita mulai. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 20/PUU-XVIII/2020 dengan acara Perbaikan Permohonan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Tolong diperkenalkan kembali siapa yang hadir dari pihak Pemohon?

7. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Baik, Yang Mulia. Kesempatan kali ini yang hadir adalah Kuasa Hukum kami berdua. Yang pertama, saya sendiri adalah Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. dan samping sebelah kiri saya adalah Khikmah, S.H., Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia.

8. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi yang hadir Kuasa daripada Pemohon, ya? Saudara Dr. Muhammad Junaidi sama Khikmah, ya?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Betul, Yang Mulia.

10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, hari ini dengan acara Perbaikan Permohonan ini yang harus disampaikan adalah materi yang menjadi perbaikan ataupun penambahan dari Permohonan Saudara sesuai dengan apa yang sudah disarankan oleh Panel pada sidang yang lalu. Jadi untuk itu tidak perlu disampaikan keseluruhan daripada Permohonan ini. Hanya poin-poin yang merupakan perbaikan ataupun penambahan daripada Permohonan itu. Dipersilakan!

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai Pemohon. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan pokok-pokok Perbaikan Permohonan. Yang pertama adalah berkaitan dengan identitas Pemohon, halaman 1, kami menambahkan dengan mempertegas identitas Pemohon sebagaimana berikut dapat dianggap kami bacakan, Yang Mulia.

Kemudian pada bagian yang kedua adalah pada sistematika. Kami melakukan perubahan dengan menempatkan Kewenangan Mahkamah terlebih dahulu, kemudian Kedudukan Hukum.

Kemudian pada halaman ke 3, Yang Mulia. Dalam berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah, kami menambahkan poin ke 4, halaman 3, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan (...)

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Kemudian ... bagaimana, Yang Mulia?

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang poin ... yang penambahan di Kewenangan Mahkamah, itu poin 4, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Poin ke 4, Yang Mulia.

16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Poin 4, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Halaman 3, Yang Mulia.

18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian pada Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Kami mempertegas menambahkan dua poin sebagaimana halaman 3 sampai 4, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

20. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Kemudian, kami menambahkan juga Kedudukan Hukum Pemohon, poin ke 3, halaman 5, sebagaimana dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, kami masuk pada Alasan Permohonan. Bahwa dalam Alasan Permohonan, kami membagi dalam tiga alasan sebagaimana diuraikan mulai halaman 6 yang terdiri dari sebagai berikut.

Yang pertama adalah alasan permohonan terjadinya inkonstitusionalitas jaminan kepastian hukum, penguatan kelembagaan pemerintah sebagai latar belakang terbitnya peraturan a quo suatu kajian naskah akademik di halaman 6 sampai 9, Yang Mulia.

22. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIIDI

Kemudian yang kedua adalah Alasan Permohonan, inkonstitusionalitas frasa dalam Pasal 5 huruf d dalam peraturan a quo tidak memberikan jaminan keadilan dan kemanfaatan baik bagi P3MI pada tenaga migran Indonesia, pada halaman 9 sampai halaman 13.

Kemudian poin yang ke 3, Alasan Permohonan, frasa pada Pasal 54 ayat (1) huruf b dalam peraturan a quo tidak memberikan rasa keadilan kepada Pemohon, pada halaman 13 sampai halaman 22, Yang Mulia.

Dalam Alasan Permohonan, Pemohon menekankan beberapa hal sebagai masukan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, diantaranya pada poin rasionalitas terjadinya inkonstitusionalitas pada Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf d dalam peraturan a quo dengan menambahkan alat bukti yang sebelumnya 19 alat bukti, sehingga menjadi ... saat ini menjadi dalam Perbaikan kami menjadi 25 alat bukti dengan rincian sebagaimana daftar alat bukti, Yang Mulia.

Kemudian pada halaman 12, Yang Mulia, kami mencoba untuk mau menyampaikan beberapa hal untuk mempertegas diantaranya perlu kami bacakan pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan peraturan a quo yang mengharuskan menggunakan badan penyelenggara jaminan sosial, pada halaman 12. Bahwa permohonan sangat ... Pemohon sangat dirugikan dengan amanat Pasal 5 huruf d dan peraturan a quo yang secara tidak langsung, jika konsekuensi yang ditentukan dalam pasal a quo memerintahkan sistem jaminan sosial dan selanjutnya kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

24. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIIDI

Kemudian, kami juga menyampaikan di halaman 15, Yang Mulia, sebagai penekanan terkait Pasal 5 huruf d peraturan a quo pada halaman 15, yaitu bahwa berdasarkan penggalian informasi Pemohon dapat BPJS Kesehatan belum ada kerjasama dengan pihak rumah sakit di luar negeri. Kami anggap dapat dibacakan, Yang Mulia ... kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

26. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI

Kemudian di halaman 17 sampai halaman 18 kami melakukan penambahan terkait alasan pengujian pada frasa Pasal 54 ayat (1) huruf d dalam peraturan a quo, yaitu di halaman 17 sampai 18, mulai dari bawah, jika mempertimbangkan ketentuan sebelumnya yang besar nominalnya itu sangat berbeda jauh dengan peraturan yang ada. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

28. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI

Kemudian pada halaman 19 sampai 20 di paragraf terakhir, kami menambahkan berkaitan dengan bahwa nominal deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 sangat membebani Pemohon dimana adanya modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian, sampai kepada paragraf pertama dalam halaman 20, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian juga, kami juga mempertegas Permohonan kami dalam Permohonan Perbaikan ini, terkait frasa pada halaman 21, yaitu mulai dari redaksi paragraf pertama bahwa terlepas Pemohon mendalilkan dimana peraturan a quo inkonstitusional, namun Pemohon merasa untuk memberikan alternatif kepada pemerintah sampai kepada paragraf yang kedua, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAI DI

Demikian, Yang Mulia, penekanan-penekanan yang dapat kami sampaikan sehingga nantinya Permohonan kami dapat dilanjutkan. Akan tetapi, kami akan menyampaikan penambahan, yaitu pada bagian Provisi dan Petitum yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Saya, Khikmah.

32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, pada kesempatan kali saya akan meneruskan untuk membacakan Permohonan Perbaikan dengan penambahan provisi dan perubahan materi Petitum.

Mulai saya bacakan.

Provisi. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, maka untuk menjamin hak konstitusional Pemohon dengan memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan sela yang sebelum menjatuhkan putusan akhir, menunda pelaksanaan berlakunya pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam bukti P-21 yang lahirnya pencabutan izin tersebut disandarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b undang-undang a quo sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan Pemohon.

Bahwa Permohonan Provisi ini sejatinya dapat menjamin hak-hak konstitusional Pemohon. Dalam peraturan perundang-undangan dimana setiap peraturan perundang-undangan harusnya diberlakukan tidak boleh berlaku surut ke belakang sehingga perizinan yang dimiliki oleh Pemohon tetap berjalan sampai batas waktu berakhirnya izin yang diberikan oleh Pemerintah.

Bahwa Permohonan Provisi ini sangatlah penting. Pemohon memohonkan dengan mempertimbangkan adanya beberapa pertimbangan yang mendasar, di antaranya jaminan kepastian hukum atas kewenangan yang telah diberikan melalui perizinan sebelumnya (bukti P-9 dan bukti P-10) dimungkinkan tanggung jawab yang harus dijalankan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang seyogianya sudah siap diberangkatkan oleh perusahaan Pemohon dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (bukti P-25). Sebagaimana bukti P-25, Pemerintah tidak menyadari dengan mencabut izin secara sepihak, padahal izin tersebut masih berlaku dari PT Karya Sentosa Mandiri, maka sebanyak 65 calon Pekerja Migran Indonesia terkatung-katung nasibnya.

Sehingga dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon berpendapat bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menjatuhkan putusan provisi dan mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon a quo.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian alasan dan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dalam provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon.

2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia ... maaf ... tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sampai adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.

Dalam pokok permohonan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sepanjang frasa *harus memenuhi persyaratan huruf d, terpilih dan memiliki nomor pesertaan jaminan sosial.* (...)

34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tolong diulangi.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH

Bertentangan dengan (...)

36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apa itu, poin d-nya tadi?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH

Poin d.

38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Harus memenuhi?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH

Harus memenuhi persyaratan huruf d.

40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH

Yaitu, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, itu, Yang Mulia.

42. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: KHIKMAH

Saya lanjutkan.

Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'tidak harus menggunakan jaminan sosial BPJS, akan tetapi dapat menggunakan asuransi lainnya'.

3. Menyatakan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sepanjang frasa *menyetor uang kepada bank Pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dalam bentuk jaminan bank garansi oleh bank manapun. Yang nilainya paling sedikit Rp1,5 miliar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pihak bank sesuai dengan permintaan pemerintah.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau.

Apabila Yang Mulia Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian Yang Mulia hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. dan Khikmah, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Jadi dalam Petitum itu tadinya juga sudah di ... dicantumkan juga di dalam Alasan-Alasan Permohonan sehingga ada Permohonan Provisi, ya?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, Yang Mulia.

46. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu penambahan juga, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, Yang Mulia.

48. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena di dalam Permohonan sebelumnya sepertinya provisi tidak ada, ya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Betul, Yang Mulia.

50. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ada yang mau disampaikan, Bu? Ada? Cukup, ya? Baik, Perbaikan Permohonan ini sudah kita terima dan sudah dijelaskan oleh Kuasa Pemohon, ya. Namun selanjutnya ini akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Majelis yang lengkap nanti. Nanti bagaimana hasil dari RPH itu akan dilaporkan segera kepada Pihak Pemohon. Ada yang mau disampaikan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Cukup, Yang Mulia, saya pikir.

52. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya.

54. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, bukti yang sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi menurut catatan kita di sini adalah P-1 sampai dengan P-25?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Betul, Yang Mulia.

56. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Seperti itu, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Betul.

58. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada penambahan lagi, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD JUNAIDI

Tidak ada, Yang Mulia.

60. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ini kita sahkan terlebih dahulu nomor P-1 sampai dengan P-25.

KETUK PALU 1X

Bai. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan dan pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB

Jakarta, 11 Juni 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001